



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 42 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA**  
**LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang /Jasa lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun 2023;



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Standar Satuan Harga selanjutnya disingkat SSH adalah penetapan besaran harga tertinggi atas kegiatan, pemeliharaan, honorarium, barang dan jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) tahun;
9. Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data yang dibutuhkan secara teratur dan terencana.

**Pasal 2**

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut ;

- a. pedoman dalam perencanaan anggaran; dan
- b. pedoman dalam melaksanakan belanja.

(2) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk penyeragaman harga barang dan jasa bagi OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan agar pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyusunan standar harga;
- b. Standar harga;
- c. Fungsi standar harga; dan
- d. Tata cara perubahan standar harga

**BAB III**  
**PENYUSUNAN STANDAR HARGA**  
**Pasal 4**

- (1) Nilai standar harga dihitung berdasarkan :
  - a. Standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. Harga pasar yang berlaku;
  - c. Pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Keuntungan maksimal dari penyedia barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penyusunan standar harga dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala BKAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**BAB IV**  
**STANDAR HARGA**  
**Pasal 5**

- (1) Standar harga Kabupaten Kolaka Tahun 2024 terdiri atas :
  - a. standar belanja kegiatan dan standar honorarium
  - b. standar harga pemeliharaan dan sewa; dan
  - c. standar harga pengadaan.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dengan daftar dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**FUNGSI STANDAR HARGA**  
**Pasal 6**

- (1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; dan
  - b. estimasi.
- (2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui pada saat penyusunan RKA SKPD
- (3) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan prinsip:
  - a. Kewajaran;
  - b. ekonomis;
  - c. efisiensi;
  - d. efektifitas; dan
  - e. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VI**  
**Pasal 7**  
**TATA CARA PERUBAHAN STANDAR HARGA**

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk :
  - a. mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar;
  - b. mengakomodir item barang yang belum tercantum Pada Peraturan Bupati ini; dan/atau
  - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar satuan harga atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:
  - a. Pimpinan SKPD mengusulkan Perubahan kepada c.q Sekretaris Daerah
  - b. Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun SSH mengkaji usulan sebagaimana dimaksud huruf a.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Satuan Harga.



**Pasal 8**

- (1) Pada saat pelaksanaan anggaran berpedoman pada harga satuan yang berlaku dan/atau harga pasar dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu dan mendesak, pada saat pelaksanaan anggaran, dimana harga pasar melebihi standar satuan harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 12 Juli 2023



Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 12 Juli 2023

**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,**



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR : 42

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOLAKA  
 NOMOR       TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA BARANG/  
 JASA LINGKUP PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No		URAIAN KELOMPOK BARANG	JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp) Awal	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	
1		BELANJA PAKAI HABIS					
1		BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI					
	1		Plint granit hitam		Buah	Rp 45,000.00	
	2		Sprinkler		Buah	Rp 50,000.00	
	3		Shok Drat		Buah	Rp 35,000.00	
	4		Elbo 8 Inci		Paket	Rp 350,000.00	
	5		Elbo 10 inci		Buah	Rp 481,000.00	
	6		Double Nepel (galvanis) @ 1/2 Inc		Buah	Rp 162,000.00	
	7		Bosch Elbon (galvanis) @ 1 Inc Swallow		Buah	Rp 31,000.00	
	8		Bosch Elbon (galvanis) @ 1 Inc		Buah	Rp 16,000.00	
	9		Bosch Elbon (galvanis) @ 3/4 Inc Swallow		Buah	Rp 22,000.00	
	10		Bosch Elbon (galvanis) @ 3/4 Inc		Buah	Rp 18,000.00	
	11		Bosch Elbon (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow		Buah	Rp 111,000.00	
	12		Bosch Elbon (galvanis) @ 1/2 Inc		Buah	Rp 21,000.00	
	13		Tee (galvanis) @ 3 Inc Swallow		Buah	Rp 661,000.00	
	14		Tee (galvanis) @ 2 Inc Swallow		Buah	Rp 81,000.00	
	15		Tee (galvanis) @ 1 Inc Swallow		Buah	Rp 51,000.00	
	16		Tee (galvanis) @ 3/4 Inc Swallow		Buah	Rp 41,000.00	
	17		Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow		Buah	Rp 304,000.00	
	18		Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow		Buah	Rp 330,000.00	
	19		Sock (galvanis) @ 1 Inc Swallow		Buah	Rp 152,000.00	
	20		Sock (galvanis) @ 1 Inc Swallow		Buah	Rp 286,000.00	
	21		Sock TS (PVC) @ 1/2 Inc Swallow		Buah	Rp 99,000.00	
	22		Sock (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow		Buah	Rp 44,000.00	
	23		Sock (galvanis) @ 3/4 Inc Swallow		Buah	Rp 44,000.00	
	24		Stop kran biasa @ 3 Inc swallow		Buah	Rp 282,000.00	
	25		Stop kran biasa @ 2 Inc Onda		Buah	Rp 82,000.00	
	26		Stop kran biasa @ 2 Inc swallow		Buah	Rp 202,000.00	
	27		Stop kran biasa @ 1 1/2 Inc Viper		Buah	Rp 67,000.00	
	28		Stop kran biasa @ 1 1/2 Inc swallow		Buah	Rp 155,000.00	
	29		Stop kran biasa @ 1 Inc Viper		Buah	Rp 18,000.00	
	30		Stop kran biasa @ 1 Inc swallow		Buah	Rp 128,000.00	
	31		Stop kran biasa @ 3/4 Inc swallow		Buah	Rp 101,000.00	
	32		Stop kran biasa @ 1/2 Inc		Buah	Rp 86,000.00	
	33		Water Moor GI Uk. 3/4 Inc		Buah	Rp 18,000.00	
	34		Water Moor GI Uk. 3/4 Inc swallow		Buah	Rp 55,000.00	
	35		Water Moor GI Uk. 1 1/4 Inc swallow		Buah	Rp 88,000.00	
	36		Water Moor GI Uk. 1 1/2 Inc PVC Onda		Buah	Rp 73,000.00	
	37		Water Moor GI Uk. 1 1/2 Inc		Buah	Rp 66,000.00	
	38		Water Moor GI Uk. 2 1/2 Inc PVC Onda		Buah	Rp 215,000.00	
	39		Water Moor GI Uk. 2 1/2 Inc		Buah	Rp 145,000.00	
	40		Water Moor GI Uk. 3 Inc Besi		Buah	Rp 233,000.00	
	41		Water Moor GI Uk. 3 Inc		Buah	Rp 231,000.00	
	42		Water Moor GI Uk. 4 Inc		Buah	Rp 433,000.00	
	43		Gate Valve GI Uk. 1. 1/4 Inc		Buah	Rp 3,009,000.00	
	44		Gate Valve GI Uk. 1 1/2 Inc		Buah	Rp 3,761,000.00	
	45		Ball Valve GI Uk. 1/2 Inc		Buah	Rp 68,000.00	
	46		Ball Valve GI Uk. 3/4 Inc		Buah	Rp 88,000.00	
	47		Socket GI Uk. 1/2 inc		Buah	Rp 55,000.00	
	48		Socket GI Uk. 3/4 inc		Buah	Rp 66,000.00	
	49		Socket GI Uk. 1 inc		Buah	Rp 77,000.00	
	50		Socket GI Uk. 1 2/4 inc		Buah	Rp 66,000.00	
	51		Socket GI Uk. 1 1/2 inc		Buah	Rp 66,000.00	
	52		Socket GI Uk. 2 inc		Buah	Rp 77,000.00	
	53		Socket GI Uk. 2 1/2 inc		Buah	Rp 77,000.00	
	54		Socket GI Uk. 3 inc		Buah	Rp 120,000.00	
	55		Atap Talang		Meter	Rp 36,700.00	



175		Biaya Taksi/Transport Daerah Bangka Belitung		Orang / Kali	Rp 90,000.00
176		Biaya Taksi/Transport Daerah Bengkulu		Orang / Kali	Rp 109,000.00
177		Biaya Taksi/Transport Daerah Lampung		Orang / Kali	Rp 167,000.00
178		Biaya Taksi/Transport Daerah Sumatera Selatan		Orang / Kali	Rp 128,000.00
179		Biaya Taksi/Transport Daerah Sumatera Barat		Orang / Kali	Rp 190,000.00
180		Biaya Taksi/Transport Daerah Papua		Orang / Kali	Rp 431,000.00
181		Biaya Taksi/Transport Daerah Papua Barat		Orang / Kali	Rp 182,000.00
182		Biaya Taksi/Transport Kabupaten/Kota Kolaka - Kendari		Orang / Kali	Rp 370,000.00
183		Biaya Taksi/Transport Kabupaten/Kota Kolaka - Kab. Bombana		Orang / Kali	Rp 355,000.00
184		Biaya Taksi/Transport Kabupaten/Kota Kolaka - Kab. Kolaka Timur		Orang / Kali	Rp 300,000.00
185		Biaya Taksi/Transport Kabupaten/Kota Kolaka - Kab. Kolaka Utara		Orang / Kali	Rp 425,000.00
186		Biaya Taksi/Transport Kabupaten/Kota Kolaka - Kab. Konawe		Orang / Kali	Rp 300,000.00
187		Biaya Taksi/Transport Kabupaten/Kota Kolaka - Kab. Konawe Selatan		Orang / Kali	Rp 305,000.00
188		Biaya Taksi/Transport Dalam Daerah Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Tidak Terpencil		Orang / Kali	Rp 100,000.00
189		Biaya Taksi/Transport Dalam Daerah Desa/Kelurahan Terpencil		Orang / Kali	Rp 150,000.00
190		Biaya Taksi/Transport Dalam Daerah Kecamatan Latambaga		Orang / Kali	Rp 200,000.00
191		Biaya Taksi/Transport Dalam Daerah Kecamatan Kolaka		Orang / Kali	Rp 200,000.00
192		Biaya Taksi/Transport Dalam Daerah Kecamatan Wundulako		Orang / Kali	Rp 200,000.00
193		Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Bupati,Wakil Bupati,Ketua DPRD		Orang / Hari	Rp 125,000.00
194		Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Pejabat Eselon II,Anggota DPRD		Orang / Hari	Rp 75,000.00
195		Bupati		Orang / Kali	Rp 150,000,000.00
196		Wakil Bupati		Orang / Kali	Rp 125,000,000.00
197		Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri (Amerika Serikat)		Orang / Kali	Rp 64,290,000.00
198		Uang Harian Pejabat pemda		Orang / Kali	Rp 47,811,078.00
199		Uang Harian Eselon II		Orang / Kali	Rp 43,426,656.00
200		Uang Harian Eselon IV		Orang / Kali	Rp 38,415,888.00
201		Tiket Pesawat Pulang-Pergi (Belanda)		Orang / Kali	Rp 33,571,800.00

